



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 493 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS
KEGIATAN BANTUAN RUMAH SWADAYA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang di dukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu di dukung dengan Program Bantuan Rumah Swadaya;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS BANTUAN RUMAH SWADAYA KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan Koordinasi dengan Tim Teknis di setiap tahapan pelaksanaan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Verifikasi Tim Teknis untuk usulan calon penerima bantuan sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pencairan Dana Bantuan sebelum masuk ke Rekening Penerima Bantuan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaporan pelaksanaan per triwulan;
 - e. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Tim Teknis di setiap tahap pelaksanaan.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - c. melakukan verifikasi proposal calon penerima bantuan;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;

- e. melakukan pengawasan dan pengendalian;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi.

- KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KELIMA : Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. sub kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - b. sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
 - c. sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektar.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BALANGAN,



ABDUL HADI


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR: 188.45/ *343* /KUM TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS BANTUAN
 RUMAH SWADAYA KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

A. SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN RUMAH SWADAYA
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam tim
1.	Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
2.	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Balangan	Pengarah
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Penanggung Jawab
6.	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Ketua
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Balangan	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan	Anggota
9.	Kabid Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Balangan	Anggota
10.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Balangan	
11.	Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan	Anggota

B. SUSUNAN TIM TEKNIS BANTUAN RUMAH SWADAYA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam tim
1.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Ketua
2.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Sekretaris
3.	JF Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Balangan	Anggota
4.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Anggota
5.	Pelaksana Pada Bidang Perumahan Raktay dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan sebanyak 5 (Lima) Orang	Anggota
6.	Camat di Kecamatan Setempat	Anggota
7.	Kepala Desa Setempat	Anggota



BUPATI BALANGAN

ABDUL HADI